

Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam KUHAP 2025 Ditinjau dari Prinsip *Due Process of Law*

Suwandi^{a,1*}; Isram^{b,2}

^aUniversitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

^bLaw Firm IMS & Associates, Tangerang Selatan, Indonesia

¹wandy.idoy@gmail.com; ²isram.imsassociates@gmail.com

*Corresponding Author: wandy.idoy@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Agustus 2025

Direvisi: 17 September 2025

Disetujui: 20 Oktober 2025

Tersedia Daring: 1 November 2025

Kata Kunci:

Due process of law

Hak asasi manusia

Kewenangan aparat

KUHAP 2025

Sistem peradilan pidana

ABSTRAK

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan demokrasi konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, perluasan kewenangan aparat penegak hukum yang diatur dalam KUHAP 2025 menimbulkan berbagai persoalan normatif yang berpotensi memengaruhi jaminan *due process of law*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law* sebagai asas fundamental dalam hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 masih menyisakan kelemahan normatif, terutama terkait batas kewenangan, ruang diskresi, dan efektivitas kontrol yudisial, sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reorientasi pengaturan kewenangan aparat penegak hukum berbasis *due process of law* melalui penegasan batas kewenangan, penguatan mekanisme pengawasan yudisial yang substantif, serta penerapan prinsip *checks and balances* yang lebih operasional agar implementasi KUHAP 2025 benar-benar mencerminkan sistem peradilan pidana yang adil dan berlandaskan negara hukum.

ABSTRACT

Keywords:

Due process of law

Criminal justice system

Human rights

Law enforcement authority

Indonesian Criminal

Procedure Code 2025

The 2025 update to the Criminal Procedure Code (KUHAP) is part of efforts to reform the criminal justice system in Indonesia, with the aim of bringing criminal procedure law into line with developments in constitutional democracy and the protection of human rights. However, the expansion of the authority of law enforcement officials as stipulated in the 2025 KUHAP raises various normative issues that have the potential to affect the guarantee of due process of law. This study aims to analyze the problems of regulating the authority of law enforcement officials in the 2025 KUHAP and assess its compatibility with the principle of due process of law as a fundamental principle in criminal procedure law. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and case approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were collected through literature study and analyzed qualitatively and juridically. The results of the study show that the expansion of the authority of law enforcement officials in the 2025 Criminal Procedure Code still has normative weaknesses, particularly regarding the limits of authority, discretion, and the effectiveness of judicial control, thereby potentially weakening the protection of human rights and the principle of procedural justice. This study concludes that it is necessary to reorient the regulation of law enforcement authorities' authority based on due process of law by affirming the limits of authority, strengthening substantive judicial oversight mechanisms, and applying more operational checks and balances principles so that the implementation of the 2025 Criminal Procedure Code truly reflects a fair criminal justice system based on the rule of law.



1. Pendahuluan

Perubahan hukum acara pidana merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika negara hukum modern yang berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025 menandai fase penting reformasi sistem peradilan pidana yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *due process of law* (Tempo, 2025). KUHAP lama kerap dikritik karena membuka ruang dominasi aparat penegak hukum dalam proses pidana, khususnya pada tahap pra-ajudikasi, yang berpotensi mengabaikan hak-hak tersangka dan terdakwa (Atmasasmita, 2010; Dicey, 2007; Muladi, 2002). Pembaruan KUHAP dimaksudkan untuk merespons kritik tersebut sekaligus menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan demokrasi konstitusional dan standar hak asasi manusia universal (Asshiddiqie, 2021; Bassiouni, 2013).

Prinsip *due process of law* merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pelindung utama warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Konsep ini tidak hanya menuntut kepatuhan formal terhadap prosedur, tetapi juga menjamin keadilan substantif dalam setiap tahapan proses pidana (Alomoto et al., 2024; Grossi, 2017; Hasibuan et al., 2024). Dalam konteks hukum acara pidana, *due process of law* meniscayakan adanya pembatasan kewenangan aparat penegak hukum, mekanisme kontrol yudisial yang efektif, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar tersangka dan terdakwa (Andreeva et al., 2022; Ashworth, 2006; Syahda, 2023). Oleh karena itu, perubahan pengaturan kewenangan aparat dalam KUHAP 2025 perlu dikaji secara kritis untuk menilai sejauh mana prinsip tersebut benar-benar diinternalisasikan.

Salah satu karakter utama KUHAP 2025 adalah perluasan dan diferensiasi kewenangan aparat penegak hukum, meliputi penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam seluruh tahapan proses pidana. Pengaturan baru mencakup mekanisme keadilan restoratif lintas tahap, *plea bargaining*, *deferred prosecution agreement*, perluasan jenis upaya paksa, serta penguatan praperadilan sebagai instrumen kontrol (MariNews, 2025). Di satu sisi, inovasi ini dipandang progresif karena mendekatkan sistem peradilan pidana pada paradigma *due process model*. Namun, di sisi lain, perluasan kewenangan tanpa perumusan batas yang tegas berpotensi menimbulkan problematika baru dalam praktik penegakan hukum (Bloch-Wehba, 2021).

Problematika kewenangan aparat penegak hukum bukanlah isu baru dalam kajian hukum pidana Indonesia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik penyidikan dan penuntutan kerap diwarnai oleh penyalahgunaan diskresi, ketimpangan relasi kuasa, serta lemahnya pengawasan yudisial (Butt, 2021; Firmansyah & Pangestika, 2024; Hardodi et al., 2023; Noor et al., 2025; Nurwati & Husna, 2025). Dalam konteks ini, hukum acara pidana sering kali lebih berfungsi sebagai alat kontrol sosial dibandingkan instrumen perlindungan hak warga negara (Pompe, 2018). KUHAP 2025 hadir dalam lanskap problematik tersebut, sehingga menuntut analisis kritis terhadap implikasi normatif dan praktis pengaturan kewenangan aparat.

Penguatan peran pengadilan sebagai pengendali proses pidana merupakan salah satu klaim utama pembaruan KUHAP. Hakim diposisikan sebagai aktor sentral dalam menjamin legalitas tindakan aparat, baik melalui persetujuan terhadap mekanisme tertentu maupun melalui praperadilan yang diperluas (MariNews, 2025). Namun, dalam teori *due process of law*, peran hakim tidak cukup hanya bersifat formal, melainkan harus efektif dan independen dalam mengontrol kekuasaan eksekutif di bidang penegakan hukum (Fahmiron, 2016; Graver, 2015). Pertanyaannya, sejauh mana desain kewenangan dalam KUHAP 2025 mampu mewujudkan kontrol yudisial yang substantif, bukan sekadar simbolik.

Selain itu, perluasan jenis upaya paksa, termasuk penetapan tersangka, penyiapan, dan pembatasan mobilitas, menimbulkan diskursus serius terkait perlindungan hak asasi manusia. Upaya paksa merupakan bentuk paling nyata dari intervensi negara terhadap kebebasan individu, sehingga harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas (Bondar et al., 2022; Róth, 2022). Dalam konteks Indonesia, pengalaman empiris menunjukkan bahwa upaya paksa sering kali menjadi sumber pelanggaran HAM dalam proses pidana (Ningsih, 2024; Prabowo & Saptomo, 2024). Oleh karena itu, pengaturan kewenangan aparat dalam KUHAP 2025 perlu diuji secara normatif melalui perspektif *due process of law*.

Kajian akademik mengenai KUHAP cenderung terfokus pada aspek teknis prosedural atau perbandingan dengan sistem hukum asing, sementara analisis kritis terhadap relasi kekuasaan aparat penegak hukum dan prinsip *due process* masih relatif terbatas (Anggraeniko et al., 2025; Hasibuan et al., 2024). Padahal, hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan institusional yang memengaruhi cara hukum tersebut dijalankan (Herrmann, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan kewenangan aparat sebagai fokus utama analisis.

Dalam perspektif teori sistem peradilan pidana, keseimbangan kewenangan antar aparat merupakan prasyarat utama terciptanya keadilan prosedural (Sargeant et al., 2020). Ketika satu institusi memiliki kewenangan yang terlalu dominan, maka risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin besar. KUHAP 2025, meskipun mengusung semangat reformasi, tetap menyimpan potensi ketimpangan kewenangan apabila mekanisme *checks and balances* tidak dirumuskan secara tegas dan operasional (Asshiddiqie, 2021).

Prinsip *due process of law* juga menuntut adanya kepastian hukum dan prediktabilitas dalam penerapan kewenangan aparat. Norma yang multitafsir atau memberikan ruang diskresi terlalu luas justru dapat melemahkan perlindungan hak asasi manusia (Fedina & Povalena, 2023; Raitio, 2022). Dalam konteks KUHAP 2025, sejumlah ketentuan mengenai kewenangan aparat masih membuka ruang interpretasi yang beragam, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum (Tempo, 2025).

Dari sudut pandang hukum konstitusi, *due process of law* merupakan pengejawantahan langsung dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa proses peradilan pidana harus menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara (Sava, 2024). Oleh karena itu, setiap pengaturan kewenangan aparat dalam KUHAP 2025 harus dibaca secara konstitusional dan tidak boleh bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia.

Urgensi penelitian ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan praktik peradilan pidana di Indonesia yang masih menghadapi masalah kepercayaan publik. Berbagai studi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum cenderung negatif akibat praktik penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya akuntabilitas. Dalam konteks tersebut, keberhasilan KUHAP 2025 tidak hanya diukur dari kelengkapan normatifnya, tetapi juga dari kemampuannya membatasi kekuasaan aparat secara efektif.

Penelitian ini memposisikan diri dalam ranah kajian hukum normatif-kritis dengan menitikberatkan pada analisis problematika pengaturan kewenangan aparat penegak hukum. Pendekatan *due process of law* digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai konsistensi, rasionalitas, dan implikasi pengaturan tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada deskripsi norma, tetapi juga mengevaluasi potensi dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan prosedural (Ashworth, 2006; Bassiouni, 2013).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat sektoral, penelitian ini berupaya melihat KUHAP 2025 secara holistik sebagai satu kesatuan sistem. Relasi kewenangan antar aparat dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi titik-titik problematik yang berpotensi melemahkan prinsip *due process of law*. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum acara pidana Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, pembentuk undang-undang, dan akademisi dalam memahami implikasi KUHAP 2025. Analisis kritis terhadap kewenangan aparat diharapkan mampu mendorong praktik penegakan hukum yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada problematika pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 ditinjau dari prinsip *due process of law*. Fokus ini dipilih untuk menilai sejauh mana pembaruan hukum acara pidana benar-benar mencerminkan pergeseran paradigma dari *crime control model* menuju *due process model*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif bagi pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih berkeadilan dan berlandaskan negara hukum.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Marzuki, 2017; Soekanto, 2006). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 serta kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law* sebagai asas fundamental dalam hukum acara pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan KUHAP 2025 dan peraturan terkait guna menilai struktur kewenangan aparat penegak hukum dan mekanisme pengawasan yudisial (Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, serta model sistem peradilan pidana yang berkembang dalam doktrin hukum pidana dan hukum acara pidana (Ashworth, 2006; Dicey, 2007). Adapun pendekatan kasus digunakan secara terbatas dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, khususnya terkait pengujian kewenangan aparat penegak hukum dan jaminan *fair trial* (Butt, 2021; Pompe, 2018).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2006). Bahan hukum primer meliputi KUHAP 2025, peraturan perundang-undangan terkait, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, serta pendapat para sarjana hukum yang membahas hukum acara pidana, kewenangan negara, dan prinsip *due process of law*. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas terminologi dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian (Marzuki, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian (Soekanto, 2006). Penelusuran dilakukan baik melalui literatur cetak maupun basis data jurnal ilmiah guna memastikan keakuratan, relevansi, dan kemutakhiran sumber hukum yang digunakan.

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yuridis, yaitu metode analisis yang menafsirkan dan mengkonstruksikan norma hukum secara sistematis dan argumentatif untuk menemukan makna, konsistensi, serta implikasi yuridis dari suatu pengaturan hukum

(Marzuki, 2017). Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi norma, interpretasi hukum, serta evaluasi kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law* sebagai standar perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana (Bassiouni, 2013). Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai problematika pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025.

3. Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam KUHAP 2025

KUHAP 2025 memperlihatkan perubahan signifikan dalam konstruksi pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya. Pembaruan ini ditandai oleh penguatan peran aparat sejak tahap pra-ajudikasi hingga pasca-ajudikasi, yang mencakup penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai aktor utama dalam sistem peradilan pidana. Secara normatif, penguatan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus mengakomodasi perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks (Asshiddiqie, 2021; MariNews, 2025).

Dalam tahap penyidikan, KUHAP 2025 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada penyidik, termasuk dalam penggunaan upaya paksa, penetapan tersangka, serta pemanfaatan instrumen khusus seperti penyadapan dan pembatasan mobilitas. Perluasan kewenangan ini secara normatif ditempatkan dalam kerangka efisiensi dan efektivitas proses pidana. Namun demikian, dari perspektif teori *due process of law*, setiap bentuk perluasan kewenangan negara harus disertai dengan batasan yang ketat serta mekanisme kontrol yang memadai untuk mencegah tindakan sewenang-wenang (Ashworth, 2006; Bassiouni, 2013).

Di sisi lain, penuntut umum dalam KUHAP 2025 tidak lagi semata-mata berperan sebagai dominus litis dalam tahap penuntutan, tetapi juga diberikan ruang diskresi yang lebih luas melalui mekanisme seperti *deferred prosecution agreement* dan *plea bargaining*. Konstruksi ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan restoratif. Meskipun demikian, diskresi yang terlalu luas berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan apabila tidak diimbangi dengan standar normatif yang jelas dan transparan (Bloch-Wehba, 2021; Sargeant et al., 2020).

Peran hakim dalam KUHAP 2025 secara normatif diposisikan sebagai pengendali proses pidana melalui penguatan mekanisme praperadilan dan persetujuan yudisial terhadap tindakan tertentu aparat penegak hukum. Desain ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menempatkan pengadilan sebagai benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada independensi hakim serta keberanian institusional dalam mengoreksi tindakan aparat eksekutif di bidang penegakan hukum (Graver, 2015; Fahmiron, 2016).

Secara sistemik, konstruksi kewenangan aparat dalam KUHAP 2025 menunjukkan adanya upaya membangun keseimbangan baru antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara. Akan tetapi, pembagian kewenangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perumusan batas yang operasional dan mekanisme akuntabilitas yang tegas. Kondisi ini membuka ruang terjadinya dominasi institusional tertentu dalam praktik, yang justru berpotensi menjauhkan sistem peradilan pidana dari prinsip *due process of law* yang menjadi tujuan normatif pembaruan KUHAP (Pompe, 2018; Raitio, 2022).

Problematika Normatif Perluasan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif *Due Process of Law*

Perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 secara normatif dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas sistem peradilan pidana. Namun, dalam perspektif *due process of law*, perluasan kewenangan negara selalu mengandung risiko penyimpangan apabila tidak disertai dengan batasan normatif yang tegas

dan mekanisme pengawasan yang efektif. Prinsip *due process of law* menuntut agar setiap tindakan aparat tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif serta proporsional terhadap tujuan penegakan hukum yang hendak dicapai (Ashworth, 2006; Bassiouni, 2013).

Salah satu problematika utama terletak pada kecenderungan norma KUHAP 2025 yang memberikan ruang diskresi luas kepada aparat penegak hukum tanpa perumusan standar operasional yang rinci. Diskresi pada dasarnya merupakan instrumen yang sah dalam hukum administrasi dan hukum pidana, namun dalam konteks hukum acara pidana, diskresi yang berlebihan berpotensi menempatkan tersangka dalam posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan (Raitio, 2022; Fedina & Povalena, 2023). Norma yang bersifat terbuka dan multitafsir dapat menggeser orientasi hukum acara pidana dari perlindungan hak individu menuju efisiensi semata.

Problematika normatif juga tampak pada pengaturan upaya paksa yang diperluas, baik dari segi jenis maupun jangka waktu pelaksanaannya. Upaya paksa, seperti penahanan, penyitaan, dan penyadapan, merupakan bentuk intervensi negara yang paling serius terhadap hak kebebasan individu. Dalam teori *due process of law*, tindakan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan yang mendesak (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*) (Bondar et al., 2022; Róth, 2022). Ketika norma hukum tidak memberikan parameter yang jelas, maka perlindungan hak asasi manusia menjadi sangat bergantung pada itikad baik aparat.

Perluasan kewenangan penuntut umum melalui mekanisme *plea bargaining* dan *deferred prosecution agreement* juga menimbulkan persoalan normatif yang signifikan. Di satu sisi, mekanisme ini mencerminkan modernisasi sistem peradilan pidana dan efisiensi penanganan perkara. Namun, di sisi lain, ketimpangan relasi kuasa antara negara dan tersangka dapat mendorong terjadinya pemaksaan persetujuan secara terselubung, terutama dalam kondisi minimnya akses terhadap bantuan hukum yang efektif (Sargeant et al., 2020; Bloch-Wehba, 2021). Dalam konteks *due process*, persetujuan yang lahir dari ketidaksetaraan struktural tidak dapat dianggap sebagai kehendak bebas yang sah.

Dari sudut pandang teori *checks and balances*, problematika normatif juga muncul ketika penguatan kewenangan aparat tidak diimbangi dengan penguatan kontrol yudisial yang substantif. KUHAP 2025 memang memperluas peran praperadilan dan persetujuan hakim, tetapi efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada kejelasan norma dan keberanian institusional hakim dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tanpa jaminan independensi dan standar pengujian yang ketat, kontrol yudisial berpotensi tereduksi menjadi formalitas prosedural semata (Graver, 2015; Fahmiron, 2016).

Lebih jauh, problematika normatif perluasan kewenangan aparat juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum. Norma hukum acara pidana seharusnya memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pidana. Ketika kewenangan aparat dirumuskan secara umum dan abstrak, maka peluang terjadinya inkonsistensi penerapan hukum antar kasus dan antar aparat menjadi semakin besar (Pompe, 2018). Kondisi ini tidak hanya merugikan tersangka, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Dalam konteks negara hukum, perluasan kewenangan aparat yang tidak dibatasi secara ketat berpotensi menggeser keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara. *Due process of law* menuntut agar hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan, bukan justru sebagai legitimasi bagi ekspansi kewenangan negara (Dicey, 2007; Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, problematika normatif dalam KUHAP 2025 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelemahan teknis peraturan, melainkan sebagai persoalan konseptual yang menyentuh jantung prinsip negara hukum itu sendiri.

Kontrol Yudisial dan Prinsip *Checks and Balances* dalam KUHAP 2025)

Kontrol yudisial merupakan elemen sentral dalam prinsip *due process of law* karena berfungsi sebagai mekanisme pembatas kekuasaan aparat penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana modern, keberadaan hakim tidak semata sebagai pemutus perkara pada tahap adjudikasi, tetapi juga sebagai pengawas legalitas dan konstitusionalitas tindakan aparat sejak tahap pra-ajudikasi (Ashworth, 2006; Bassiouni, 2013). KUHAP 2025 secara normatif mengklaim adanya penguatan kontrol yudisial melalui perluasan kewenangan hakim, khususnya dalam mekanisme praperadilan dan persetujuan terhadap tindakan tertentu.

Secara normatif, penguatan kontrol yudisial dalam KUHAP 2025 tercermin dari perluasan objek praperadilan dan keterlibatan hakim dalam mengawasi pelaksanaan upaya paksa. Praperadilan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai sarana menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, tetapi juga mencakup pengujian tindakan aparat lain yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Secara teoritis, desain ini sejalan dengan prinsip *checks and balances* yang menempatkan kekuasaan yudikatif sebagai pengimbang terhadap dominasi kekuasaan eksekutif dalam proses pidana (Dicey, 2007; Graver, 2015).

Namun demikian, dari perspektif normatif-kritis, perluasan peran hakim tersebut masih menyisakan persoalan mendasar. Salah satu problem utamanya terletak pada ketidakjelasan standar pengujian (*standard of review*) yang digunakan oleh hakim dalam menilai tindakan aparat penegak hukum. Tanpa kriteria normatif yang tegas, kontrol yudisial berisiko bergeser menjadi pemeriksaan administratif semata, bukan evaluasi substantif terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara (Fahmiron, 2016; Pompe, 2018). Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan hakim dalam kerangka *due process of law*.

Selain itu, efektivitas kontrol yudisial juga dipengaruhi oleh relasi kelembagaan antara aparat penegak hukum dan kekuasaan kehakiman. Dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia, relasi tersebut kerap ditandai oleh ketimpangan struktural, di mana aparat penyidik dan penuntut umum memiliki posisi yang lebih dominan pada tahap awal proses pidana (Butt, 2021). Apabila desain KUHAP 2025 tidak secara eksplisit mengoreksi ketimpangan ini, maka penguatan kontrol yudisial berpotensi bersifat normatif semu dan tidak berdampak signifikan dalam praktik.

Prinsip *checks and balances* juga menuntut adanya pemisahan dan pembatasan kewenangan yang jelas antar institusi penegak hukum. Dalam konteks KUHAP 2025, perluasan kewenangan aparat sering kali tidak diikuti dengan perumusan mekanisme pertanggungjawaban yang rinci dan operasional. Ketika hakim hanya diberi peran memberikan persetujuan formal tanpa kewenangan untuk melakukan pengujian mendalam, maka fungsi pengawasan yudisial kehilangan makna substantifnya (Sargeant et al., 2020). Hal ini bertentangan dengan esensi *due process of law* yang menempatkan hakim sebagai pelindung hak individu terhadap kekuasaan negara.

Dari sudut pandang hukum konstitusi, kontrol yudisial dalam proses pidana merupakan perwujudan langsung dari prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum harus selalu dapat diuji secara yudisial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, pengaturan kontrol yudisial dalam KUHAP 2025 seharusnya dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan prosedural, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara secara efektif.

Lebih jauh, prinsip *checks and balances* tidak dapat dilepaskan dari aspek independensi hakim. Penguatan kewenangan hakim dalam KUHAP 2025 akan kehilangan signifikansinya apabila tidak diiringi dengan jaminan independensi dan keberanian institusional dalam mengoreksi tindakan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, kontrol yudisial yang efektif

menuntut lebih dari sekadar kewenangan normatif, tetapi juga kultur hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia (Herrmann, 2025).

Dengan demikian, meskipun KUHAP 2025 secara normatif telah mengakomodasi penguatan kontrol yudisial sebagai bagian dari prinsip checks and balances, efektivitas pengaturan tersebut masih sangat bergantung pada kejelasan norma, standar pengujian yang digunakan, serta konfigurasi relasi kekuasaan antar institusi penegak hukum. Tanpa perumusan yang tegas dan operasional, kontrol yudisial berisiko menjadi mekanisme simbolik yang belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya *due process of law* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Implikasi Perluasan Kewenangan Aparat terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 membawa implikasi langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dalam perspektif *due process of law*, setiap penambahan kewenangan negara harus disertai dengan mekanisme pembatasan yang ketat guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Hal ini didasarkan pada premis bahwa proses pidana merupakan arena paling rentan terhadap pelanggaran hak fundamental individu, terutama hak atas kebebasan, rasa aman, dan perlakuan yang adil (Ashworth, 2006; Bassiouni, 2013).

Implikasi pertama yang patut dicermati adalah meningkatnya potensi pelanggaran hak atas kebebasan pribadi akibat perluasan jenis upaya paksa. Penetapan tersangka, penahanan, penyadapan, serta pembatasan mobilitas merupakan bentuk intervensi serius negara terhadap hak individu. Dalam teori hak asasi manusia, tindakan semacam ini hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas (Bondar et al., 2022; Róth, 2022). Namun, ketika norma yang mengatur kewenangan tersebut dirumuskan secara umum dan memberikan ruang diskresi yang luas, maka perlindungan hak kebebasan individu menjadi rentan tereduksi.

Implikasi kedua berkaitan dengan hak atas fair trial dan kesetaraan posisi para pihak dalam proses pidana. Perluasan kewenangan aparat penyidik dan penuntut umum berpotensi memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara negara dan individu. Dalam praktik, tersangka sering berada pada posisi yang lemah, baik secara struktural maupun psikologis, sehingga sulit untuk secara efektif menggunakan hak-haknya (Butt, 2021; Pompe, 2018). Apabila KUHAP 2025 tidak secara tegas menjamin akses terhadap bantuan hukum dan mekanisme pengaduan yang efektif, maka prinsip equality of arms sebagai bagian dari *due process of law* berpotensi terabaikan.

Selain itu, mekanisme baru seperti *plea bargaining* dan *deferred prosecution agreement* juga memiliki implikasi ambivalen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, mekanisme tersebut dapat mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun, di sisi lain, terdapat risiko terjadinya tekanan terhadap terdakwa untuk mengakui kesalahan demi menghindari ancaman hukuman yang lebih berat (Grossi, 2017). Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah (*privilege against self-incrimination*) menjadi isu krusial yang harus diantisipasi secara normatif.

Implikasi selanjutnya menyangkut hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Norma kewenangan yang multitafsir membuka ruang penerapan hukum yang tidak konsisten antar kasus dan antar aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi melahirkan praktik penegakan hukum yang selektif, di mana individu atau kelompok tertentu lebih rentan terhadap penggunaan kewenangan secara represif (Fedina & Povalena, 2023; Raitio, 2022). Dari perspektif hak asasi manusia, ketidakpastian dan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum.

Lebih jauh, perluasan kewenangan aparat juga berdampak pada efektivitas perlindungan hak atas martabat manusia (*human dignity*). Proses pidana yang menempatkan individu semata sebagai objek penegakan hukum cenderung mengabaikan dimensi kemanusiaan dari subjek hukum tersebut. Dalam konteks *due process of law*, perlindungan martabat manusia menuntut agar setiap tindakan aparat dilakukan dengan menghormati nilai kemanusiaan, bukan sekadar berorientasi pada efisiensi penindakan (Herrmann, 2025). KUHAP 2025 harus dibaca dan diterapkan dalam kerangka tersebut agar tidak terjebak pada logika crime control yang menomorsatukan efektivitas di atas hak asasi manusia.

Dari perspektif hukum konstitusi, implikasi perluasan kewenangan aparat terhadap hak asasi manusia juga harus diuji melalui standar perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus memenuhi prinsip proporsionalitas serta tujuan yang sah (Asshiddiqie, 2021; Sava, 2024). Apabila pengaturan kewenangan aparat dalam KUHAP 2025 tidak memenuhi standar tersebut, maka norma yang bersangkutan berpotensi inkonstitusional.

Dengan demikian, perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 memiliki implikasi yang kompleks terhadap perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, perluasan kewenangan dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum, namun di sisi lain berpotensi menggerus jaminan hak-hak fundamental apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pembatasan dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai parameter utama dalam menilai keberhasilan reformasi hukum acara pidana, bukan sekadar pelengkap normatif dalam desain regulasi.

Reorientasi Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Berbasis *Due Process of Law*

Reorientasi pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 harus diletakkan dalam kerangka *due process of law* sebagai prinsip fundamental negara hukum. Reorientasi ini tidak sekadar menuntut perubahan redaksional norma, tetapi menghendaki pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan represif menuju pendekatan yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai orientasi utama. Dalam perspektif ini, kewenangan aparat tidak dipahami sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai mandat konstitusional yang dibatasi oleh hukum dan nilai keadilan (Ashworth, 2006; Bassiouni, 2013).

Langkah pertama dalam reorientasi tersebut adalah penegasan batas normatif kewenangan aparat penegak hukum. Setiap bentuk kewenangan, khususnya yang bersifat koersif, harus dirumuskan secara ketat, jelas, dan tidak membuka ruang diskresi yang berlebihan. Norma yang kabur atau multitafsir bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan berpotensi melahirkan praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang (Raitio, 2022; Fedina & Povalena, 2023). Oleh karena itu, KUHAP 2025 perlu direorientasikan dengan menempatkan asas legalitas dan proporsionalitas sebagai rujukan utama dalam perumusan kewenangan aparat.

Reorientasi berikutnya menyangkut penguatan kontrol yudisial yang substantif, bukan semata-mata formal. *Due process of law* mensyaratkan bahwa setiap penggunaan kewenangan aparat, terutama pada tahap pra-ajudikasi, harus berada di bawah pengawasan hakim yang independen dan imparial. Pengawasan yudisial tidak boleh dibatasi pada mekanisme pasca-faktum seperti praperadilan, tetapi perlu diperluas pada tahap awal melalui kewajiban memperoleh izin atau penetapan pengadilan untuk tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (Graver, 2015; Fahmiron, 2016). Dengan demikian, hakim benar-benar berfungsi sebagai penjaga konstitusional hak warga negara.

Selain itu, reorientasi kewenangan aparat harus memperkuat posisi subjek hukum dalam proses pidana. Tersangka dan terdakwa tidak boleh diperlakukan semata sebagai objek penyidikan dan penuntutan, melainkan sebagai pemegang hak yang setara di hadapan hukum. Prinsip *equality of arms* menuntut agar setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri, memperoleh bantuan hukum, dan mengajukan keberatan terhadap tindakan aparat (Butt, 2021; Pompe, 2018). Reorientasi berbasis *due process* mengharuskan KUHAP 2025 secara eksplisit menjamin hak-hak tersebut dalam setiap tahapan proses pidana.

Reorientasi juga perlu diarahkan pada penataan ulang mekanisme alternatif penyelesaian perkara, seperti keadilan restoratif dan *plea bargaining*. Dalam kerangka *due process of law*, mekanisme tersebut harus dilaksanakan secara sukarela, transparan, dan berada di bawah pengawasan yudisial yang efektif. Tanpa pengawasan yang memadai, mekanisme alternatif justru berpotensi menjadi sarana tekanan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mengorbankan hak-haknya demi efisiensi penanganan perkara (Grossi, 2017). Oleh karena itu, reorientasi normatif diperlukan agar mekanisme tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan alat kontrol kekuasaan.

Dari perspektif kelembagaan, reorientasi kewenangan aparat juga menuntut penguatan prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana. Tidak boleh ada satu institusi pun yang memonopoli kewenangan tanpa pengawasan yang efektif. Distribusi kewenangan yang seimbang antar penyidik, penuntut umum, dan hakim merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan prosedural (Sargeant et al., 2020; Asshiddiqie, 2021). Dalam konteks ini, KUHAP 2025 perlu dibaca dan dikembangkan sebagai instrumen pengendali kekuasaan, bukan sekadar alat koordinasi antar aparat.

Lebih jauh, reorientasi berbasis *due process of law* juga menuntut perubahan budaya hukum aparat penegak hukum. Reformasi normatif tidak akan efektif tanpa diikuti oleh internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Aparat harus diposisikan tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (Herrmann, 2025). Oleh karena itu, reorientasi kewenangan aparat harus diiringi dengan penguatan etika profesi, pendidikan hukum berkelanjutan, dan mekanisme akuntabilitas yang transparan.

Dengan demikian, reorientasi pengaturan kewenangan aparat penegak hukum berbasis *due process of law* merupakan kebutuhan mendesak dalam implementasi KUHAP 2025. Reorientasi ini tidak hanya bertujuan membatasi kekuasaan negara, tetapi juga memastikan bahwa penegakan hukum pidana berjalan secara adil, proporsional, dan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan reformasi hukum acara pidana di Indonesia harus diukur dari sejauh mana sistem yang dibangun mampu melindungi individu dari potensi penyalahgunaan kewenangan, sekaligus menjamin tegaknya keadilan substantif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025, meskipun mengusung semangat reformasi hukum acara pidana, belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *due process of law* sebagai asas fundamental negara hukum, karena perluasan kewenangan yang diberikan masih menyisakan persoalan normatif berupa batasan yang tidak tegas, ruang diskresi yang luas, serta kontrol yudisial yang belum sepenuhnya efektif, sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hak asasi manusia dan memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara negara dan individu dalam proses pidana; oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi pengaturan kewenangan aparat penegak hukum melalui penegasan batas normatif kewenangan, penguatan mekanisme pengawasan yudisial yang bersifat preventif dan substantif, serta penataan prinsip *checks and*

balances yang lebih operasional, agar implementasi KUHAP 2025 benar-benar mencerminkan pergeseran paradigma dari *crime control model* menuju *due process model* yang menjamin keadilan prosedural, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia secara nyata dalam praktik peradilan pidana.

5. Daftar Pustaka

- Alomoto, T. F. S., Isizan, M. D. G., Soto, L. G. Q., & Coronel, J. P. Á. (2024). El Debido Proceso en los Procedimientos Administrativos: Pilar Fundamental para la Protección de los Derechos Ciudadanos. *Reincisol.*, 3(5), 1723–1746. [https://doi.org/10.59282/reincisol.V3\(5\)1723-1746](https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(5)1723-1746)
- Andreeva, E. Y., Bykadorova, E. V., & Tertychnaya, I. V. (2022). Certain aspects of ensuring the legitimate interests of the suspect in the process of criminal prosecution. *Law Herald of Dagestan State University*, 41(1), 154–159. <https://doi.org/10.21779/2224-0241-2022-41-1-154-159>
- Anggraeniko, L. S., Palah, N., & Kania, D. (2025). Perlindungan Korban Kekerasan dalam Proses Pidana: Evaluasi KUHAP dan Rekomendasi Reformasi berdasarkan Standar HAM Internasional. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, 124–133. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1557>
- Ashworth, A. (2006). *Principles of criminal law* (5. ed). Oxford Univ. Press.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Ed. 1 Cet. 2). Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Bassiouni, M. C. (2013). *Introduction to international criminal law* (2nd rev. ed). M. Nijhoff Publishers.
- Bloch-Wehba, H. (2021). Visible Policing: Technology, Transparency, and Democratic Control. *California Law Review*. <https://doi.org/10.15779/Z38NS0KZ51>
- Bondar, T. I., Molyanov, A. Y., Boziev, T. O., Bukharov, N. N., & Shakhmatov, A. V. (2022). Observance of human rights and freedoms in the implementation of intelligence-gathering. *REVISTA QUAESTIO IURIS*, 15(2). <https://doi.org/10.12957/rqi.2022.66325>
- Butt, S. (2021). Indonesia's Criminal Justice System on Trial. *New Criminal Law Review*, 24(1), 3–58. <https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.1.3>
- Dicey, A. V. (2007). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Cet. 1). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fahmiron, F. (2016). Independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum sebagai wujud independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. *LITIGASI*, 17(2), 3467. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>
- Fedina, N. V., & Povalena, M. V. (2023). Compliance with principle the rule of law, as an important component of the protection of human rights, in the application of legal norms by state authorities. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 2, 58–62. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.9>
- Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2024). Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 219–223. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.67>

- Graver, H. P. (2015). The Judicial Role and the Rule of Law. In H. P. Graver, *Judges Against Justice* (pp. 1–11). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44293-7_1
- Grossi, S. (2017). Procedural Due Process. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2935505>
- Hardodi, H., Yusriyadi, Y., & Indreswari, T. (2023). Legal and Moral Relations in Law Enforcement in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia*. Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia, Semarang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326255>
- Hasibuan, K., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2024). RUU KUHAP: Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(2), 57–72. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.6023>
- Herrmann, F. R. (2025). Epilogue: Reflections on the Foundations. In F. R. Herrmann & B. M. Speer, *Foundations of American Criminal Due Process at Trial* (1st ed., pp. 226–232). Oxford University Press New York, NY. <https://doi.org/10.1093/9780199364770.003.0016>
- MariNews. (2025, December 2). *Eddy Hiariiej: 5 Hal Baru Yang Diatur dalam KUHAP 2025*. Eddy Hiariiej: 5 Hal Baru Yang Diatur dalam KUHAP 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/eddy-hiariiej-5-hal-baru-yang-diatur-dalam-kuhap-2025-0DL>
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia* (Cet. 1). Habibie Center.
- Ningsih, E. P. (2024). Protection of Human Rights in the Investigation Process Criminal Offenses in Indonesia. *Journal of Strafvingering Indonesian*, 1(2), 6–12. <https://doi.org/10.62872/g9297g96>
- Noor, S., Banapon, K. I., & Levis, T. K. (2025). Distorted Practice of Restorative Justice in the Enforcement of Criminal Law in Indonesia: Distorsi Praktik Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Peradaban Hukum Nusantara*, 2(1), 17–33. <https://doi.org/10.62193/ze7dhp98>
- Nurwati, N., & Husna, L. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam sistem penyidikan berkeadilan berbasis hak asasi manusia. *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(3). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v7i3.9678>
- Pompe, S. (2018). *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501718861>
- Prabowo, T. T., & Saptomo, A. (2024). Quo Vadis Protection of Human Rights in Coercive Confiscation Efforts. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12), 1063–1072. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i12.2317>
- Raitio, J. (2022). Oikeusvaltio ja oikeusvarmuus Euroopan unionissa. *Annales Academiae Scientiarum Fennicae*, 1(1), 44–59. <https://doi.org/10.57048/aasf.122849>

- Róth, E. (2022). Coercive Measures in Criminal Proceedings. In E. Váradi-Csema (Ed.), *Legal Studies on Central Europe* (Vol. 10, pp. 335–360). Central European Academic Publishing. https://doi.org/10.54171/2022.evcs.cls_11
- Sargeant, E., Barkworth, J., & Madon, N. S. (2020). Procedural Justice in the Criminal Justice System. In E. Sargeant, J. Barkworth, & N. S. Madon, *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.635>
- Sava, E. (2024). The change in the legal classification of the criminal offense and the right to defense in the trial. *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*, 10(2), 33–40. <https://doi.org/10.2478/ajbals-2024-0013>
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian hukum normatif*.
- Syahda, V. S. (2023). Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan. *Verdict: Journal of Law Science*, 2(2), 91–102. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.91-102>
- Tempo. (2025, November 20). *Pasal Bermasalah dalam KUHP Baru*. tempo.co. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/infografik/pasal-bermasalah-dalam-kuhap-baru-2091621>